

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa relasi antara Koalisi Damai dan Bawaslu telah bersinergi dengan baik dan telah mencapai tujuan yang diinginkan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang bersangkutan salah satu yang berperan adalah peserta pemilu yaitu, partai politik dan tim pemenangan calon presiden-wakil presiden. Peneliti mengetahui bagaimana pola relasi yang terjadi antara Koalisi Damai dan Bawaslu dalam moderasi konten kampanye digital di media sosial pada pemilihan umum 2024 dengan menggunakan teori model relasi negara dan masyarakat sipil, dengan variabel Collaboration/Cooperation oleh James V. Ryker dalam Afan Gaffar yang telah diidentifikasi peneliti terdiri dari peran dalam kolaborasi dan output dalam kolaborasi. Ditambah dengan faktor – faktor yang menjadi kendala kolaborasi.

Diawali dari permasalahan perkembangan teknologi dan media sosial yang telah mengubah cara kampanye politik dilakukan, namun juga membawa tantangan seperti penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memicu polarisasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan regulasi terkait kampanye digital. Namun, pengawasan terhadap konten kampanye di media sosial masih menghadapi kendala, baik dalam hal sinkronisasi aturan maupun sarana

pengawasan yang terbatas. Hal ini menyebabkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas menjadi lembaga kurang kuat dan masih lemah sehingga diperlukannya bantuan orang lain. Pada setiap perayaan demokrasi Bawaslu membuka diri kepada siapapun yang ingin berkolaborasi dengan Bawaslu. Pada pemilu 2024, salah satu organisasi yang ingin berkolaborasi dengan Bawaslu adalah Koalisi Damai. Penelitian ini disesuaikan dengan konsep teori yang peneliti jadikan acuan yaitu teori model relasi negara dan masyarakat sipil pada variabel kolaborasi.

Pola relasi yang terjadi antara Koalisi Damai dan Bawaslu dapat diuraikan melalui dua indikator yaitu peran dan output. Koalisi Damai berperan sebagai penginisiasi kepada Bawaslu untuk mengeluarkan komitmen bersama dengan Bawaslu, Koalisi Damai dan para peserta pemilu. Inisiasi tersebut dimulai dari Perludem anggota Koalisi Damai dan dilobbying oleh pokja advokasi Koalisi Damai. Peran selanjutnya adalah Koalisi Damai berperan untuk menyusun draft komitmen bersama kemudian di review oleh Bawaslu untuk dapat dideklarasikan bersama dengan Bawaslu dan peserta pemilu. Kemudian juga Perludem, organisasi anggota Koalisi Damai juga membuat riset menggunakan alat yang kemudian hasil riset tersebut dapat digunakan untuk acuan riset untuk draft komitmen bersama. Salah satu anggota Koalisi Damai yaitu MAFINDO juga berperan serta membantu Bawaslu untuk mengonfirmasi konten hoax yang belum terdeteksi klarifikasinya oleh Bawaslu. Lalu beberapa peran Bawaslu terhadap kolaborasi dengan Koalisi Damai, yang pertama yaitu Bawaslu menerima audiensi Koalisi Damai untuk mengadakan komitmen bersama dan Bawaslu juga menyaring poin poin inti komitmen bersama dari draft tersebut. Kemudian Bawaslu juga memfasilitasi

pertemuan – pertemuan atau FGD multi stakeholder untuk membahas draft komitmen bersama dengan perwakilan peserta pemilu. Terakhir, peran penting Bawaslu adalah memfasilitasi termasuk pembiayaan acara deklarasi pemilu damai yang diadakan pada 21 Januari 2024. Kemudian bawaslu juga menerima pujian atas terbukanya Bawaslu akan masukan – masukan poin isu indikator kerawanan pemilu di media sosial dari Koalisi Damai. Hal ini membuat kolaborasi dapat mencapai tujuannya dan hubungan keduanya terjalin dengan baik pada periode pemilu 2024.

Kolaborasi dari Koalisi Damai dan Bawaslu memiliki satu output atau hasil yaitu adalah dideklarasikannya “Komitmen Bersama Kampanye Pemilu Berintegritas di Media Sosial Pada Pemilu 2024” dalam acara deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2024 tepat dimulainya kampanye akbar pemilihan umum 2024. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Presidium dari Koalisi Damai, kemudian pembubuhan tanda tangan oleh ketua Bawaslu dan Ketua Koalisi Damai, kemudian juga sebelas partai politik yang hadir dari total delapan belas partai politik yang terdaftar sebagai peserta politik dan ketiga perwakilan tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden.

Terdapat juga kendala atau hambatan yang terjadi selama proses kolaborasi berlangsung. Pada internal Koalisi Damai faktor faktor yang menghambat kolaborasi adalah, sebagai berikut: (1) Perbedaan latar belakang dan tujuan organisasi, (2) Beban kerja yang tidak merata, (3) Sulitnya koordinasi antar pokja, (4) Kurangnya kesepakatan internal . Kemudian faktor penghambat dalam internal Bawaslu adalah: (1) Kendala koordinasi jadwal, (2) Ketidakhadiran beberapa peserta pemilu.

Selanjutnya, beberapa faktor penghambat eksternal Koalisi Damai dan Bawaslu selama kolaborasi berlangsung. Pada eksternal Koalisi Damai faktor faktor yang menghambat kolaborasi adalah, sebagai berikut: : (1) Kesulitan menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu, (2) Kurangnya jaminan implementasi rekomendasi. Kemudian, pada eksternal Bawaslu faktor faktor yang menghambat kolaborasi teridentifikasi tidak ada. Bawaslu mengklaim tidak memiliki hambatan apapun baik dari segi koordinasi hingga waktu. Hal ini membuat adanya ketidakselarasan pendapat antar kedua pihak, Koalisi Damai merasa Bawaslu sangat sibuk menjelang pemilu 2024 sehingga sedikit lama merespon Koalisi Damai, sedangkan Bawaslu merasa sudah cukup cepat dan tepat dalam merespon Koalisi Damai hingga dilaksanakannya deklarasi.

Dengan demikian, diketahui pola relasi Koalisi Damai dan Bawaslu bersifat kolaborasi dibuktikan dengan sinergitas yang berkesinambungan dan sesuai dengan teori oleh James V. Ryker dalam Gaffar. Kolaborasi tersebut berjalan dengan lancar dan baik meskipun terdapat beberapa kendala atau hambatan selama prosesnya. Salah satunya, hambatan ketidakhadiran beberapa partai politik dalam deklarasi dan kesulitan Koalisi Damai mengatur jadwal temu dengan Bawaslu. Namun, hambatan tersebut tidak menghalangi jalannya kolaborasi. Kolaborasi terlaksana dengan baik, deklarasi terlaksana dengan lancar.

Kemudian, pada Oktober 2024 tepat dilantiknya presiden-wakil presiden terpilih maka kolaborasi Koalisi Damai dan Bawalsu telah berakhir. Namun, kolaborasi tersebut direncanakan berlanjut pada pemilihan daerah serentak 2024 yang akan dilakukan kolaborasi secara mendalam yaitu dengan adanya nota

kesepahaman antara Koalisi Damai dan Bawaslu untuk Pilkada 2024. Hal ini adalah bukti bahwa relasi yang terjalin oleh kedua organisasi tersebut berjalan dengan apik. Koalisi Damai sebagai koalisi masyarakat sipil membuktikan bahwa peran masyarakat sipil dalam negara merupakan satu hal yang penting. Masyarakat sipil dapat menjadi pemberi masukan kritis dan juga menjadi penyeimbang antara negara dan masyarakat.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Saran untuk Koalisi Damai, untuk melakukan perluasan jaringan kolaborasi hingga ke semua stakeholder. Melakukan riset dan advokasi kebijakan moderasi konten yang lebih mendalam. Selalu mengawal regulasi pemilu digital dan memberikan laporan berkala pelanggaran politik digital.
2. Saran untuk Bawaslu, untuk memperkuat kerjasama dengan platform media sosial, memperjelas regulasi dan mempertegas sanksi, dan lebih gencar menyelenggarakan kampanye edukasi publik tentang pentingnya pemilu yang bebas dari hoaks dan disinformasi.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya, mengingat peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian. Maka, peneliti menyarankan untuk mengkaji platform media sosial mengenai kebijakan moderasi konten mereka, meneliti lebih lanjut dengan membandingkan dengan moderasi konten di negara lain, dan

menganalisis lebih dalam bentuk kerjasama yang terjadi antara Koalisi Damai dan Bawaslu.